



Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.)

Dimas Varizal Putra Purnama*^[1]; Dwi Endah
Nurhayati^[2]; Halif^[3]; Echwan Iriyanto^[4] & Laili
Furqoni^[5]

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

E-mail: dimasarcher.26@gmail.com

<p>Submitted : 23/12/2022 Revised : 30/01/2023 Accepted : 23/02/2023 Published : 11/04/2023</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>Punishment according. Sudarto is a synonym for the word punishment. While the punishment comes. from the word standard law, so that punishment can be interpreted as determining or deciding a punishment. Punishment or establishing this law is not limited to criminal law, but other punishments as well, such as civil law, therefore, the meaning of punishment must be narrowed again, namely to become internal punishment. criminal case. To be able to call judgment. In criminal cases, it can be used as a term of punishment or the awarding of a sentence by a judge. One of the acts that can be sentenced by a judge is an act of sexual immorality, as has happened recently in many cases of obscenity in which most of the defendants are adults and the victims are minors. As in the case of Decision Study Number 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.</i></p> <p>Keywords: <i>Crime, Obscenity, Minimum Punishment, Child Protection Law, Crime.</i></p>
<p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Pemidanaan menurut Sudarto merupakan sinonim dari kata penghukuman. Sedangkan penghukuman berasal. dari kata baku hukum, sehingga penghukuman dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan suatu hukuman. Pemidanaan ataupun menetapkan hukum ini tidak terbatas di dalam hukum pidana saja melainkan dihukum yang lainnya juga seperti hukum perdata, maka dari itu pemberian hukuman harus di sempitkan lagi pengertiannya yaitu menjadi penghukuman dalam perkara pidana. Agar dapat menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai menjadi istilah pemidanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Perbuatan yang</p>
<p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p>	
<p>Principal Contact +62 812 5681 2202</p>	
<p>© 2021 by the authors. Submitted for open access publication in Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 license (CC BY NC SA 4.0). For more information</p>	

<p>visit (http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>dapat dijatuhkan pidana oleh hakim salah satunya yaitu perbuatan pencabulan, seperti yang terjadi belakangan ini banyak terjadi kasus pencabulan yang sebagian besar terdakwa ialah orang dewasa dan korbannya ialah anak-anak di bawah umur. Seperti pada kasus Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.</p> <p>Kata kunci: <i>Kejahatan, Pencabulan, Minimum Pidanaan, UU Perlindungan Anak, Tindak Pidana.</i></p>
---	---

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan sebuah hukum yang erat kaitannya dengan masyarakat di Indonesia yang di dalamnya memuat berbagai peraturan, sanksi serta hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana oleh hakim salah satunya yaitu perbuatan pencabulan, seperti yang terjadi belakangan ini banyak terjadi kasus pencabulan yang sebagian besar terdakwa ialah orang dewasa dan korbannya ialah anak-anak di bawah umur. Hal yang terjadi saat ini dikarenakan banyaknya orang yang mengungkapkan gangguan preferensi seksual yang dimilikinya. Namun masalahnya disini para pengidap preferensi seksual tidak hanya mengidap gangguan preferensi seksual yang mengalami perlakuan yang abnormal tetapi ia juga mempunyai nafsu birahi yang cukup tinggi. Itulah mengapa para orang dewasa menargetkannya kepada anak kecil yang gampang dibujuk dan gampang untuk ditutup mulutnya.¹

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terdakwa pencabulan ini sejatinya adalah orang normal yang berkemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Maka hampir setiap putusan pengadilan para terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, contohnya seperti pemberatan hukuman dan hukuman tambahan bagi terdakwa kejahatan terhadap anak berupa penambahan pidana penjara menjadi maksimal 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati, dan ada juga hukuman tambahan lainnya berupa kebiri kimia, pengumuman identitas terdakwa, pemasangan chip atau alat deteksi elektronik untuk terdakwa dan juga rehabilitasi. Serta diterapkannya pidana minimum khusus, pidana minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak

¹ Lihat artikel *online* pada wesbite tersebut: Farih Maulana Sidik, *KPAI Ungkap Faktor Penyebab Anak Rentan Jadi Korban Pencabulan*, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5053588/kpai-ungkap-faktor-penyebab-anak-rentan-jadi-korban-pencabulan>, Diakses pada 4 Agustus 2022, Pukul.13.47

pidana dan diatur dalam pasal-pasal secara khusus. Contoh seperti dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Pidana penjara paling singkat tersebut adalah yang dimaksud pidana minimum khusus.²

Hukuman maksimal khusus yang diterapkan pada UU Perlindungan Anak sejatinya untuk melindungi anak, jika ada maksimal khusus maka ada juga minimum khusus yang diterapkan pada UU Perlindungan Anak. Minimum khusus yang diterapkan dalam UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pendapatnya mengenai pidana minimum khusus, mengemukakan bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.³

Perlindungan anak sejatinya telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan

² Chandra Khoirunnas, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan hakim*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 25

³ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56

tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan hukum sifatnya dibedakan menjadi abstrak dan kongkrit.⁵ Perlindungan Anak pada intinya yaitu merupakan suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal yang menarik dalam pembahasan yang akan dibahas penulis, yakni adanya isu hukum yang saat ini tengah jadi pembicaraan buah bibir di media. Dimana terdapat kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ustadz di Jombang yang mana ia selaku kepala pondok dan orang yang sangat dihormati oleh santrinya malah melakukan pencabulan terhadap santrinya sendiri. Serta hal lain yang menarik di dalam putusan Pengadilan Negeri Wonogiri ini yaitu pemberian hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim karena tidak memenuhi batas minimum pidana penjara yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Serta tidak adanya perlindungan hukum oleh hakim kepada korban anak dari mulai awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan dan setelahnya, padahal saksi telah menerangkan bahwa korban anak mengalami trauma.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak (Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Tujuan Pemidanaan?

⁴ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 70

⁵ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55

2. Apakah putusan pidana Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/Pn. Wng telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana pencabulan?

TUJUAN PENELITIAN

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN. Wng. dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Tujuan Pidanaanya.
2. Untuk menganalisis ada atau tidaknya perlindungan hukum yang kongkrit terhadap anak korban tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN.Wng.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk mencari pemecahan pada isu hukum yang timbul. Oleh karenanya penelitian hukum sebagai suatu kerangka *know-how* di dalam hukum.⁶ Penelitian hukum ini bukan hanya *know-about* tetapi bagaimana penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ada. Kemampuan dalam melakukan identifikasi, menganalisis masalah, dan penalaran sangat dibutuhkan sebagai penyelesaian atas sebuah permasalahan. Kegiatan penelitian hukum bukan hanya sebagai penerapan aturan yang ada saja tetapi juga sebagai tempat menciptakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.⁷ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁸

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 83.

⁷*Ibid.* hlm. 60-61.

⁸Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah normatif kualitatif. Normatif kualitatif adalah menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disistematikkan menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.¹⁰

PEMBAHASAN

Kesesuaian Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.) Dengan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Tujuan Pidanaannya

UU Perlindungan Anak menerapkan sistem ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa mempertimbangkan delik yang bersangkutan dengan masyarakat luas, dan kejahatan terhadap anak ini sangatlah meresahkan dan membahayakan masyarakat secara luas bahkan hingga tingkat negara, itulah mengapa ancaman minimum khusus berlaku di dalam UU Perlindungan anak ini. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sudah sangat jelas bahwasannya jika melanggar Pasal 76E maka akan dipidana paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jaksa dalam mendakwa juga sudah sangat yakin bahwa tersangka didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) maka dari itu tersangka setidaknya dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak yaitu Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dalam putusan sidang tersebut memang benar bahwa hakim menyatakan tersangka terbukti dan dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, tetapi permasalahannya timbul dikarenakan hakim hanya memutuskan bahwa tersangka dihukum kurang dari lima tahun, yaitu hanya 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan jika tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan hukuman 3 bulan.

⁹ Zulfadi Barus, 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13.Nomor 2 (2013), hlm.309.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali, 2020). hlm. 214.

Pemidanaan di bawah minimum khusus mempunyai arti bahwa menetapkan hukuman di bawah minimum khusus. Ancaman minimum khusus biasanya digunakan dalam beberapa UU di luar KUHP dalam ancaman pidananya, sementara sistem ini tidak dikenal di dalam KUHP. Adanya minimum dan maksimum khusus ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umum.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Anak ini dirumuskan dengan ancaman minimum khusus, minimum khusus sendiri salah satu tujuannya yaitu sebagai pemberatan suatu pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 KUHP terlebih pada huruf a dan huruf d. Pengancaman pidana minimum khusus ini berdasarkan pokok pemikiran dan memiliki tujuan yang diantaranya yaitu:¹²

1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik- delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
2. Guna lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik- delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat, maka minimum pemidanaan hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Palopo, Muliawan mengatakan bahwa pengancaman minimum khusus ini hadir dikarenakan pada tahun 1996 hingga tahun 2014 angka kejahatan seksual terhadap anak sangatlah tinggi dan marak-maraknya. Hingga banyak korban anak yang mengalami trauma dan pada akhirnya publik yang mulai resah dan publik mendesak supaya hukuman bagi terdakwa kejahatan seksual terlebih terhadap anak lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.¹³ Muladi mengemukakan bahwa dikembangkannya ancaman pidana minimum khusus untuk pidana tertentu bertujuan untuk mengurangi disparitas (*disparity of sentencing*) pidana dan menunjukkan berat ringannya tindak pidana yang

¹¹ Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.4 Vol. 18 Oktober 2011 :508-524, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 521

¹² *Ibid*, hlm. 15

¹³ Lihat artikel online pada *website* berikut: Muliawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak* dari <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, pada tanggal 18/02/2023 pada pukul 20.15 WIB.

bersangkutan.¹⁴ Berdasarkan pendapat Muladi di atas, bahwa minimum khusus digunakan dalam rangka untuk menunjukkan beratnya suatu tindak pidana yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencabulan yang ada dalam Pasal 82 ayat UU Perlindungan Anak merupakan tindak pidana yang berat, sebab ketentuan itu mempunyai ancaman pidana minimum khusus dalam perumusan deliknya. Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapat penanganan yang serius, yang mana diantaranya yaitu menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU yang di dalamnya mengandung pemberatan sanksi pidana, termasuk disini yaitu dalam bentuk pidana minimum khusus. Harapan dan tujuan minimum khusus yaitu adanya perevensi general terkhususnya untuk delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Melihat penjelasan diatas bahwa delik delik yang berat yaitu delik delik yang ada kaitannya dengan minimum khusus. Disini dapat terlihat bahwa pasal 82 ayat (1) termasuk dan tergolong delik yang berat maka dari itu jika hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum khusus maka tujuan yang sebagai prevensi general tidak dapat tercapai karena masyarakat dapat menganggap enteng hal tersebut.

Hakim memutus perkara ini dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti Perbuatan terdakwa telah membuat anak korban trauma dan tidak mau keluar rumah. Serta keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Maka hakim dengan ini menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak", dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar

¹⁴ Muladi dalam Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 66

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika kita menilai dari putusan hakim tersebut sekilas memang tidak ada yang salah, namun jaksa menuntut dengan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang mana UU tersebut memberlakukan hukuman minimal khusus dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) hukuman minimum khusus yang telah ditetapkan ialah 5 tahun hukuman pidana penjara serta paling lama yaitu 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut Barda Nawawi Arief mengenai ancaman minimum khusus, mengemukakan bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.¹⁵

Hakim saat akan menjatuhkan suatu putusan mempertimbangkan segala sesuatunya seperti surat dakwaan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan sebagai dasar pertimbangannya dalam memutuskannya secara musyawarah dengan majelis hakim. Hal ini ada di dalam Pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP yang membicarakan tentang prosedur musyawarah hakim untuk mengambil putusan. Tidak hanya dengan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat, selain itu saat akan surat putusan pemidanaan dibuat harus memenuhi beberapa syarat formalitas, seperti berdasarkan Pasal 197 KUHAP. Sedangkan jika akan membuat dan menjatuhkan putusan hakim biasanya harus memastikan beberapa hal diantara lain yaitu:¹⁶

- a) Dilihat dari segi fungsinya
- b) Dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan.
- c) Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* hlm. 128

¹⁶ Harry Pratama Teguh dan Usep Saeupullah, *Op.Cit.* hlm. 242

Jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ini artinya bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur oleh UU. Selain itu, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang sebab apabila hal ini dilakukan oleh hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan undang-undang itu sendiri serta akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Seharusnya suatu putusan yang tepat dan berkualitas, idealnya putusan harus memenuhi tiga unsur yang ada, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Memang benar bahwasanya ketentuan minimal membatasi kebebasan hakim ketika akan menjatuhkan pidana, hal ini sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana yang ada dalam suatu undang-undang. Apabila suatu perbuatan sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka hakim haruslah menerapkan penjatuhan pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Maka dari itu jika asas legalitas dikaitkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak. atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi.¹⁷ Dalam hal hakim telah menerobos ketentuan dalam suatu undang-undang dan telah dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum, justru hal ini adalah wujud dari kesewenang-wenangan hakim serta melukai kepastian hukum dalam hal menanggulangi kejahatan secara penal dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: perumusan, penerapan, eksekusi.¹⁸

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dimana saat ini terdakwa masih muda dan diharapkan akan bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan berbagai sumber yang ada seperti WHO (*World Health Organization*) menurut segi kesehatan bahwa usia muda/pemuda yaitu hanya sekitar

¹⁷ Aditya Candra Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 37

¹⁸ Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press hlm.

15-24 tahun, selanjutnya yaitu tahap dewasa yaitu di usia 25-45 tahun.¹⁹ Adapula menurut Lukman dalam jurnalnya menyebutkan bahwa menurut perspektif psikologis usia 40-60 tahun merupakan usia pertengahan/paruh baya.²⁰ Usia terdakwa saat dijatuhkan putusan tersebut yaitu 43 tahun yang mana bukan tergolong usia muda lagi, maka kurang tepat jika hakim menyebut bahwa usia terdakwa saat itu masih muda dan memasukkan alasan tersebut didalam hal yang meringankan.

Pertimbangan hakim yang memiliki pendapat sendiri terkait pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana majelis berpendapat pemidanaan terhadap terdakwa tersebut tidak mengikuti ketentuan minimal pemidanaan yakni 5 tahun dengan pertimbangan asas kemanfaatan hukum dan terdakwa masih muda. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim yang berupa keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan trauma hingga saksi korban tidak mau keluar rumah. Memang benar bahwa terdakwa hanya meremas payudara dan menciumnya saja. Namun dengan pidana yang lebih ringan dari batasan minimum ancaman pidananya, hal ini akan membuat calon terdakwa kejahatan lain berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan seperti itu mereka berpikir bahwa hakim mungkin akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari apa yang telah diancamkan, yakni dengan kata lain hal seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun upaya pencegahan dilakukannya kejahatan yang sama terhadap calon terdakwa yang lainnya maupun masyarakat. Terlebih lagi pertimbangan hakim tersebut sangat bertentangan apabila melihat keadaan yang memberatkan terdakwa yang timbul yaitu trauma bagi saksi korban. Di atas penulis sudah menjelaskan bahwa trauma yang disebabkan terhadap korban terlebih seorang anak dapat membawa dampak negatif yang sangat serius, terlebih dalam masa pertumbuhan anak hingga ke remaja. Anak akan selalu terbayang dan merasa ketakutan tindakan kejahatan yang pernah dialaminya, anak juga akan kesulitan bersosialisasi karena saksi korban anak sendiri trauma hingga tidak berani untuk keluar rumah. Upaya pemulihan psikis terhadap anak ini membutuhkan waktu yang

¹⁹ Lukman Nul hakim, *Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 1 Juni 2020, hlm. 48

²⁰ *Ibid*, hlm. 47

tidak singkat dan banyak menelan biaya. Itupun tidak menjamin bahwa keadaan psikis anak dapat kembali seperti sedia kala.

Hakim yang memutuskan suatu pidana di bawah minimum khusus, sebagaimana penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan undang-undang perlindungan anak oleh hakim Perlindungan Negeri Wonogiri bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus jika hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batasan ancaman minimum dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku. Adanya hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, diantaranya menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, logis serta penerapannya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Apabila mengacu pada hasil Rakernas MA tersebut, penjatuhan pidana di bawah minimum tetap saja tidak dapat dibenarkan. Ganjar laksamana Bonaprpta, ahli hukum pidana Universitas Indonesia menyatakan, hasil rakernas tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebab hal itu justru mengaburkan kepastian hukum, selain itu Rakernas MA secara hirarki peraturan perundang-undangan tidak dikenal dan hanya merupakan panduan bagi hakim yang sifatnya adalah internal pada lembaga MA.²¹ Menurut penulis hasil rakernas tersebut masih tetap dapat dianggap bertentangan dengan asas legalitas, sebab rakernas tersebut telah mengaburkan kepastian hukum yang terkandung di dalam asas legalitas itu sendiri. Maka dari itu benar jika sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah atas minimum dalam ketentuan suatu perundang-undangan. Maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dapat dikatakan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta tujuan minimum khusus tidak tercapai.

Putusan tersebut tidak tepat atau tidak sesuai dikarenakan penjatuhan pidana di bawah minimum tersebut dapat dikatakan tidak tepat karena tidak sesuai berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praelegi poenali*)

²¹Mardjono Reksodiputro dalam Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika*, Tesis, (Jakarta: Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011) hlm. 114

Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang mengatur, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang membolehkannya". Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu tindakan yang pada saat itu tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini, undang-undang harus memberikan definisi yang jelas dan pasti mengenai perilaku yang dapat dihukum serta jenis hukuman yang dapat diberikan. Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa hak individu untuk tidak dihukum secara sewenang-wenang dan bahwa hukum harus memenuhi standar yang adil dan transparan. Hal ini juga berarti bahwa undang-undang yang diberlakukan harus berlaku secara prospektif, dan tidak dapat diterapkan secara retrospektif untuk tindakan yang telah dilakukan sebelum undang-undang tersebut dibuat.²² Serta tidak sesuai dengan asas penerapan penghukum yaitu asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus, dimana para hakim terikat oleh batas maksimum dan minimum yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang.

Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Pemidanaan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.

Firesta Farizal seorang psikolog anak juga selaku direktur klinik psikologi dan pusat terapi anak yaitu Mentari Anaku, mengatakan bahwa jika korban pelecehan dan pencabulan masih dalam usia anak, kekhawatiran dan ketakutan untuk menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami akan menjadi lebih besar. Alasannya cukup bervariasi, mulai dari ancaman dari terdakwa, dipaksa diam oleh terdakwa dan lain sebagainya. Sementara Gisella Tani Pratiwi yang mana juga seorang psikolog anak dari Yayasan Pulih, menegaskan bahwasanya efek trauma pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa berlangsung lebih lama, ia juga mengatakan bahwa trauma ini bisa semakin intens saat korban kembali melihat terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau di layar kaca.²³ Bentuk

²²Aditya Candra Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 47

²³Lihat artikel online pada *website* berikut: A. Kurniawan Ulung, *Trauma Pelecehan Seksual pada Anak Bertahan Lebih Lama*, diakses dari <https://www.dw.com/id/trauma-pelecehan-seksual-pada-anak-bertahan-lebih-lama/a-59113622>, pada tanggal 02/01/2023 pada pukul 14.31 WIB.

pencabulan sendiri cukup beragam, menurut Leden Marpaung ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:²⁴

1. *Exhibitionism*: Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
3. Fonding : Mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Melihat banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa korban kejahatan pencabulan tersebut dan trauma yang bisa terjadi kepada korban anak yang mengalami tindakan pencabulan. Maka anak tersebut seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu:²⁵

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak"korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika

²⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004) hlm. 64

²⁵Kevin Reza Sukatendel, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur(Studi di Kabupaten Langkat)*. (Medan: Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2018) hlm. 68

prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan moster- monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dari penyakit.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Perlindungan hukum memiliki dua jenis, yaitu perlindungan hukum abstrak dan perlindungan hukum konkret. Perlindungan hukum abstrak pada intinya merupakan perlindungan hukum yang tidak langsung mengarah ataupun berefek kepada korban. Jika dijabarkan menurut Barda perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung artinya yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan "*in abstracto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan

konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma/tertib hukum *in abstracto*". Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan "*in concreto*", tetapi hanya "*in abstracto*". Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.²⁶ Perlindungan hukum abstrak sendiri biasanya berupa pemberian hukuman yang benar dan sesuai, namun pada Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditetapkan. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan pemberian perlindungan hukum secara abstrak dan tujuan pemidanaan hingga tujuan adanya minimum khusus sendiri. Menurut penjelasan UU No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Dalam putusan nomor. 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng. Hakim secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri memutuskan bahwa tidak mengikuti ketentuan minimal pemidanaan yakni 5 tahun, alasannya yaitu melihat asas kemanfaatan hukum. Disini hakim tidak memperhatikan asas ataupun hal hal lainnya seperti asas legalitas maupun perlindungan hukum abstrak. Tidak hanya disitu pertimbangan hakim yang dikatakan diatas bertentangan dengan pertimbangan yang disebutkan sebelumnya bahwa majelis hakim berpendapat jika banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa patut diberi ganjaran yang sepadan dan sesuai yang bertujuan sebagai usaha preventif dan represif. Jika hakim memberikan pertimbangan seperti ini maka hakim juga mengerti bahwa ancaman minimum khusus telah ditetapkan dengan tujuan preventif juga, maka jika hakim tidak mengikuti pemidanaan yang telah ditentukan hakim juga secara tidak langsung tidak memberikan langkah preventif yang tepat, sehingga secara tidak sadar hakim yang menjatuhkan pemidanaan di bawah minimum khusus tersebut tidak memberikan perlindungan hukum abstrak terhadap korban anak.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 55

Tidak hanya perlindungan hukum abstrak saja yang dapat diberikan oleh seorang hakim di dalam pengadilan adapula perlindungan hukum konkret yang dapat diberikan oleh hakim.

Perlindungan hukum konkret sendiri merupakan pemberian hak-hak kepada seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang diinginkan dan diperlukan oleh korban tidak hanya sebatas memberikan sanksi pidana (abstrak) yang setimpal sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban melainkan bentuk perlindungan secara nyata dan yang langsung mempunyai efek kepada korban atau konkret.²⁷ Anak sebagai korban juga berhak mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak, serta indikasi anak yang mendapatkan perlindungan khusus ada di dalam Pasal 59 ayat (2).

Pada kasus seperti putusan Nomor. 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng, dimana adanya tindak pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, maka Anak yang menjadi korban pencabulan berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa dirahasiakan identitasnya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mendapatkan bantuan hukum, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban pencabulan juga berhak mendapatkan pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikolog, mendapatkan pendampingan dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak, serta korban yang berhak mengajukan hak restitusi diatur dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak.²⁸ Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh hakim untuk

²⁷ Philipis M. Hadjon, *Op.Cit.* Hlm. 17

²⁸ *Ibid*, hlm. 13

menyampaikan mendapat perkara yang bersangkutan.²⁹ Anak yang menjadi korban juga berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.³⁰

Dalam menjalankan perlindungan hukum yang konkret sudah seharusnya jika hakim memberikan hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh korban, hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan hak-hak yang dapat diperoleh melalui proses peradilan dan penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana. Sedangkan di dalam Putusan 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng, hakim sama sekali tidak menyebutkan di dalam putusannya tentang hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban anak, disinilah letak ketidaktepatan hakim dalam membuat sebuah putusan. Terlebih menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi ataupun saksi korban dalam Pasal 90 ayat (1) butir (b) yang menyebutkan "jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial". Dalam putusan yang dibahas penulis anak sedang mengalami trauma yang cukup berat yaitu berupa anak saking traumanya takut untuk keluar rumah, disini seharusnya pihak pengadilan negeri bekerja sama dengan LPSK untuk mulai memberikan pendampingan psikolog terhadap korban anak sejak awal kejadian ini dilaporkan hingga sang anak tidak merasa trauma kembali.

Apabila kita melihat dalam UU Perlindungan Anak sendiri dalam Pasal 69A dan juga mengenai 71D bahwasannya korban anak juga berhak untuk memperoleh restitusi yang pelaksanaannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh pihak korban dalam suatu tindak pidana dan masalah utama dalam mengupayakan

²⁹ Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

³⁰ Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap anak juga sangat beragam, pasalnya minimnya keluarga korban dalam memahami dan mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak ketika menjadi korban. Sementara itu masyarakat secara umum juga belum mengerti mengenai prosedur serta mekanisme dalam pengaduan maupun mengajukan hak restitusi bagi anak sehingga sangat rentan terjadi pengabaian anak setelah terjadinya suatu kejahatan. Meskipun pengajuan tersebut atas inisiatif korban tetapi arahan dan kerjasama antar penegak hukum juga diperlukan agar perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban tindak pidana bisa dilaksanakan secara optimal.

PP Nomor 43 Tahun 2017 mengartikan bahwa restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita korban dan PP ini mengatur lebih khusus terkait pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Permohonan atas restitusi ini dapat diajukan oleh pihak korban seperti orangtua, wali atau ahli waris anak serta pihak yang diberi kuasa yakni LPSK. Sebelum mengajukan permohonan restitusi bagi anak yang diberi kuasa yakni LPSK. Sebelum mengajukan permohonan restitusi di pengadilan, terlebih dahulu melakukan pengajuan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas dengan diberi materai dan diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yakni pada tahap penyidikan dan penuntutan. Penyidik dan penuntut umum diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak korban untuk hak-hak yang diterima oleh korban dan mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Ketentuan pemberian hak restitusi dalam PP No. 43 Tahun 2017 dan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak sangat dibutuhkan dalam membantu pemulihan anak dan memberikan keadilan (*restorative justice*) bagi korban anak atas tindakan pelaku kejahatan seksual. Namun, disisi lain adanya ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2017 ini penerapannya belum secara maksimal, karena bukan suatu hal yang mudah untuk seorang anak korban kejahatan mendapat hak-hak yang diperoleh walaupun berbagai regulasi yang telah dibuat.

Dalam menjalankan perlindungan hukum yang konkret salah satu upaya untuk mewujudkannya yaitu dengan cara menjalani program konseling. Konseling sendiri merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang biasa juga disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.³¹ Program konseling untuk anak yang mengalami *sexual abuse* (kekerasan seksual) merupakan program terapi untuk anak yang mengalami *sexual abuse* bervariasi, tergantung pada usia dan kemampuan kognitifnya perlu dicatat bahwa bantuan pekerja sosial dalam konteks *child abuse* (kekerasan terhadap anak) tidak terbatas kepada korban saja, melainkan juga pada terdakwa.³² Berikut ialah beberapa program konseling untuk anak yang mengalami *sexual abuse*.³³

1. *The Dynamics of Sexual Abuse*. Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian *sexual abuse*, termasuk kesalahan dan tanggungjawabnya, berada pada si terdakwa bukan "korban". Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat "tricks" para terdakwa yang lebih dewasa, kuat, serta cerdas dan itu merupakan pelanggaran hukum. Beberapa anak yang telah mengikuti program ini dilaporkan sangat "terkesan" manakala diperlihatkan UU tertulis mengenai perlindungan anak.
2. *Protective behaviors counseling*. Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi "kerentanannya" sesuai dengan usianya. Untuk anak-anak pra-sekolah, misalnya, pelatihan dapat dibatasi pada cara-cara: (a) berkata "tidak" terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, (b) menjauh secepat mungkin dari orang-orang yang kelihatan sebagai "abusive person", (c) melaporkan pada orangtua atau orang dewasa yang dipercaya yang dapat membantu menghentikan perlakuan salah.
3. *Survivor/self-esteem counseling*. Menyadarkan anak-anak yang menjadi "korban" bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan "orang yang mampu

³¹Lihat artikel online pada *website* berikut: Yusuf Abdul, *Pengertian dan Pendekatan Konseling* dari [https://deepublishstore.com/pendekatan-konseling/#Apa Itu Konseling](https://deepublishstore.com/pendekatan-konseling/#Apa%20Itu%20Konseling). pada tanggal 04/01/2023 padapukul 20.57 WIB.

³²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 76

³³*Ibid.* Hlm. 77

bertahan" (survivor) menghadapi masalah sexual abuse. Untuk mengurangi perasaan bersalah pada anak yang tidak melaporkan kejadian, anak perlu diyakinkan bahwa hal tersebut merupakan situasi dan perasaan yang "wajar". Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang dia miliki. Terapi akan menjadikan pengalaman yang berharga manakala anak merasa dihargai dan diterima oleh konselor. Pada akhir sesi, perbincangan santai dan kegiatan yang menyenangkan dapat dirancang agar anak mau mengikuti sesi- sesi berikutnya.

4. *Feeling counseling*. Anak-anak yang mengalami sexual abuse pertama-tama diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak akan dinilai "baik" atau "buruk". Mereka kemudian didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami sexual abuse maupun saat ini. Perasaan-perasaan yang belum "tersalurkan" memungkinkan anak-anak menunjukkan perilaku yang agresif dan merusak diri sendiri. Dalam keadaan ini, anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya terhadap terdakwa yang telah menyakitinya dan mengkhianati kepercayaannya. Mereka dapat pula diberi kesempatan untuk mengekspresikan kemarahannya, baik terhadap orangtua maupun polisi, pekerja sosial, lembaga peradilan yang tidak dapat melindunginya. Konselor perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau bahkan menolak untuk membicarakan perasaan-perasaannya. Memaksa mereka justru akan memperkuat perasaan-perasaan bersalah dan penderitaannya.
5. *Cognitive therapy*. Konsep dasar dalam teknik ini adalah bahwa perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian tersebut secara berulang-lingkar. Kita dapat mengintervensi terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif ini melalui berbagai cara: (a) Penghentian pikiran-pikiran imajinatif. Misalnya, konselor dapat menyatakan: "bayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatiran kamu adalah laksana air yang mengucur dari kran. Sekarang bayangkan bahwa kamu sedang mengangkat tanganmu dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat".

(b) Penggantian atau penukaran pikiran. Konselor dapat membantu anak menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian membacakan syair tersebut secara berulang-ulang untuk membuang kekhawatiran tersebut. (c) Distraksi. Konselor dapat bekerjasama dengan anak dan orangtuanya guna mengembangkan kegiatan waktu tidur, seperti membaca cerita yang menyenangkan atau membiarkan anak mendengarkan musik lembut pada saat menjelang tidur.

Didalam putusan ini hakim secara tidak langsung dengan pertimbangannya yang ada tidak memberikan perlindungan hukum abstrak, serta hakim tidak salah juga jika tidak menyebutkan hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh korban anak, namun ada baiknya jika hakim dalam putusannya menyertakan dan memberikan informasi tentang hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh korban anak, dengan begitu perlindungan konkret dapat diberikan secara langsung oleh hakim. Karena masih banyak korban atau pihak keluarga korban yang tidak mengetahui bagaimana proses dan langkah apa saja untuk pengajuan restitusi kepengadilan dan ketika hal tersebut tidak disosialisasikan ataupun pada akhir putusan tidak disebutkan oleh hakim maka pemberian restitusi maupun hak-hak korban yang lainnya tidak akan dapat diberikan secara maksimal dan mutlak (konkret).

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam 2 (dua) pembahasan di atas ialah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus berupa pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap korban anak tidak sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang merumuskan ancaman minimum khusus 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana yang demikian selain tidak menerapkan minimum khusus juga tidak sesuai dengan tujuan pidana yang ingin dicapai dalam UU Perlindungan Anak yang memiliki tujuan pemberatan pidana terhadap terdakwa dalam Undang- Undang ini.

2. Pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng perlindungan hukum yang diberikan belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak baik itu perlindungan yang bersifat abstrak maupun yang bersifat konkret, karena ada bentuk-bentuk perlindungan yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak terkhususnya pada Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 69A yang dapat dijatuhkan hakim kepada anak, melalui putusan pengadilan ini dalam rangka untuk mendapatkan pendampingan psikolog agar anak dapat kembali ke keadaannya semula atau sembuh dari traumanya.

SARAN

1. Hakim seyognyanya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak harus secara konsisten menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemidanaan anak khususnya berkaitan dengan minimum khusus karena minimum khusus mempunyai tujuan untuk melindungi anak dengan cara memperberat sanksi yang ada, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial korban anak.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bersifat konkret seharusnya bisa diwujudkan melalui putusan pengadilan dengan memperhatikan ketentuan dan disesuaikan dengan kebutuhan korban hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A UU Perlindungan Anak. Serta untuk memberikan perlindungan yang bersifat abstrak seyognya juga memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin. A.Z dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh, Harry Pratama dan Usep Saepullah. 2016. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Jurnal/Artikel

- Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. 3(1): 19-22.
- Huda, Chairul. 2011. *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum 4(18) : 521
- Silitonga, David Casidi dan Muaz Zul. 2014. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*. Jurnal Mercatoria. 7(1): 64.
- Krisantya, Eduardus Bryan. 2016. *Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana bagi terdakwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Kurniawan, Aditya Candra. 2015. *Analisis Yuridis Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Khoirunnas, Chandra. 2021. *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan hakim*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Saputra, Hendry Kurniawan Setya. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Sukatendel, Kevin Reza. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Langkat)*. Tesis. Medan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Wibsite

- Sidik, Farih Maulana. 2019. *KPAI Ungkap Faktor Penyebab Anak Rentan Jadi Korban Pencabulan*. <https://news.detik.com/berita/d-5053588/kpai-ungkap-faktor-penyebab-anak-rentan-jadi-korban-pencabulan>, Diakses pada 4 Agustus 2022, Pukul. 13.47 WIB
- Ulung, A. Kurniawan. 2021. *Trauma Pelecehan Seksual pada Anak Bertahan Lebih Lama*, <https://www.dw.com/id/trauma-pelecehan-seksual-pada-anak-bertahan-lebih-lama/a-59113622>, Diakses pada 2 Januari 2023, Pukul 14.31 WIB
- Abdul, Yusuf. 2021. *Pengertian dan Pendekatan Konseling*. [https://deepublishstore.com/pendekatan-konseling/#Apa Itu Konseling](https://deepublishstore.com/pendekatan-konseling/#Apa%20Itu%20Konseling), Diakses pada 4 Januari 2023, Pukul 20.57 WIB.
- Mahmudan, Ali. 2021. *Kasus Kekerasan Anak Paling Marah di Indonesia pada 2021*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marah-di-indonesia-pada-2021>, Diakses pada 18 Desember 2022 Pukul. 20.43 WIB